

The background of the book cover is a dark blue and purple digital landscape. In the upper left, there is a large, stylized eye icon (the panopticon) with several arrows pointing outwards towards human silhouettes. In the lower left, a wooden gavel is shown, its head resting on a surface. The background is filled with glowing lines, dots, and abstract shapes, suggesting a digital or data environment.

Amalia Syauket

Digital : Panopticon

Dekapan AI dalam
Integritas Birokrasi:
Rekonstruksi Hukum Menuju
Algorithmic Justice

Amalia Syauket

Digital : Panopticon

Dekapan AI dalam
Integritas Birokrasi:

Rekonstruksi Hukum Menuju
Algorithmic Justice



INSIGHT
PUSTAKA

DIGITAL PANOPTICON

Dekapan AI dalam Integritas Birokrasi:
Rekonstruksi Hukum Menuju Algorithmic Justice

Penulis:

Amalia Syauket

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT Insight Pustaka Nusa Utama

Jl. Pare, Tejoagung, Metro Timur, Kota Metro.

Telp: 085150867290 | 087847074694

Email: insightpustaka@gmail.com

Web: www.insightpustaka.com

Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Mei 2026

Perancang sampul: Syuhada Creative

Penata letak: Syuhada Creative

ISBN: 978-634-7569-65-3

xvi + 158 hlm; 15,5x23 cm.

©Mei 2026



KATA PENGANTAR

Menanam Ruh Keadilan dalam Rahim Algoritma

Segala puji dan sembah hanyalah milik Allah SWT, Sang Arsitek Alam Semesta yang Maha Mengetahui atas segala yang tampak maupun yang tersembunyi di balik relung-relung algoritma ciptaan manusia. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, pembawa risalah kebenaran yang menjadi kompas moral abadi bagi kemanusiaan. Adalah atas izin, hidayah, dan limpahan energi-Nya yang tak terbatas, naskah ini dapat melampaui perjalanan panjang intelektual hingga mewujudkan menjadi sebuah karya; sebuah ikhtiar kecil untuk menjemput rida-Nya melalui perjuangan menegakkan keadilan dan integritas di atas hamparan peradaban digital yang kian kompleks.

Buku ini lahir dari sebuah kegelisahan yang mendalam—sebuah keresahan sosiologis sekaligus hukum melihat betapa kontradiktifnya realitas birokrasi kita. Di satu sisi, kita merayakan gegap gempita digitalisasi; namun di sisi lain, kita masih menyaksikan praktik-praktik koruptif yang bersembunyi dengan nyaman di balik celah-celah sistem yang katanya sudah “online”.

Penulisan buku “Digital Panopticon, Dekapan AI Dalam Integritas Birokrasi: Rekonstruksi Hukum Menuju Algorithmic Justice” bukan sekadar upaya akademis untuk mendokumentasikan teknologi dalam pemerintahan. Lebih dari itu, buku ini adalah sebuah manifesto hukum untuk menata ulang relasi antara manusia, kekuasaan, dan mesin melalui pendekatan multidisipliner yang komprehensif.

Buku ini dibangun di atas fondasi empat disiplin ilmu yang saling berkelindan:

Hukum Tata Negara (HTN): Sebagai jangkar konstitusional untuk memastikan bahwa penggunaan AI tetap berada dalam koridor hak asasi manusia dan prinsip demokrasi, mencegah lahirnya “Tirani Algoritma”.

Hukum Administrasi Negara (HAN): Sebagai instrumen prosedur untuk merekonstruksi tata kelola pengambilan keputusan oleh mesin agar tetap akuntabel, transparan, dan memiliki kepastian hukum (*Due Process of Law*).

Ilmu Pemerintahan: Sebagai pisau analisis untuk membedah transformasi birokrasi, mengikis mentalitas feodalistik menuju ekosistem pemerintahan yang berbasis data (*Data-Driven Governance*).

Artificial Intelligence (AI): Sebagai mesin penggerak (*engine*) yang menawarkan presisi dan objektivitas, bertindak sebagai instrumen pengawasan yang melampaui keterbatasan subjektivitas manusia.

Mengapa Digital Panopticon?

Istilah Panopticon yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan Michel Foucault sering kali diasosiasikan dengan pengawasan yang menindas. Namun, dalam buku ini, saya menawarkan redefinisi: Digital Panopticon adalah sebuah ekosistem transparansi total. Di mana algoritma bertindak sebagai saksi bisu yang tidak bisa disuap, tidak bisa diintimidasi, dan tidak memiliki kepentingan politik. Ia adalah “dekapan” yang memaksa integritas lahir dari sistem, bukan sekadar imbauan moral yang rapuh.

Apa yang Akan Anda Temukan dalam Buku Ini?

Buku ini disusun dalam sepuluh bab yang saling mengunci secara sistematis:

Bagian Awal (Bab 1-3): Membedah patologi korupsi dan kegagalan paradigma hukum klasik dalam menghadapi modus operandi digital.

Bagian Inti (Bab 4-7): Menjelajahi arsitektur Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning sebagai instrumen pengawasan birokrasi, serta bagaimana konsep Algorithmic Justice seharusnya ditegakkan.

Bagian Sintesis (Bab 8-10): Menawarkan rekonstruksi Hukum Administrasi Negara dan Tata Negara yang adaptif, menuju model pemerintahan yang tidak hanya efisien secara digital, tetapi juga adil secara konstitusional.

Sebuah Ajakan Berefleksi

Buku referensi ini ditujukan bagi para mahasiswa hukum, praktisi IT di pemerintahan, pengambil kebijakan, serta masyarakat luas yang peduli pada masa depan integritas bangsa. Saya menyadari bahwa menggabungkan “dinginnya” logika algoritma dengan “hangatnya” nurani hukum adalah pekerjaan yang menantang. Namun, kita tidak punya pilihan lain. Berhenti berinovasi berarti membiarkan korupsi berevolusi melampaui kemampuan kita untuk menangkapnya.

Akhirnya, buku ini adalah sebuah awal dari diskusi panjang. Saya berharap setiap lembar dalam buku ini mampu memicu keberanian kita untuk melakukan “rekayasa sosial” yang berbasis pada kejujuran sistemik. Selamat menyelami masa depan keadilan.

Jakarta, 3 Maret 2026.

Penulis,

Amalia Syauket



SAMBUTAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Hukum, Teknologi, dan Nurani Digital:
Sebuah Manifesto Keadilan Baru

Korupsi di Indonesia bukan sekadar anomali dalam neraca negara; ia adalah patologi sosiologis yang telah mengkristal dalam sumsum kebudayaan birokrasi kita. Sebagai akademisi yang senantiasa melihat hukum sebagai organisme yang hidup (*law in action*), saya menyadari bahwa hukum tidak boleh lagi hanya berdiam diri sebagai deretan pasal mati (*law in books*) di tengah badai disrupti digital yang mengubah wajah kekuasaan.

Selama berdekade-dekade, upaya pemberantasan korupsi kita terjebak dalam paradigma Legalistik-Represif yang bersifat reaktif. Kita terlalu lama terperangkap dalam “romantisme audit manual” yang rentan terhadap kompromi, intimidasi, dan clientelism—sebuah realitas di mana relasi kuasa sering kali lebih determinan ketimbang supremasi aturan. Padahal, hukum sejati adalah yang mampu memberikan rasa aman dan keadilan nyata bagi masyarakat.

Buku di hadapan Anda, “Digital Panopticon: Dekapan AI Dalam Integritas Birokrasi: Rekonstruksi Hukum Menuju *Algorithmic Justice*” hadir sebagai oase intelektual sekaligus tantangan terbuka terhadap kema-cetan tersebut. Penulis dengan berani menawarkan sebuah rekonstruksi radikal: menggeser lokus pengawasan dari subjektivitas manusia yang rapuh menuju objektivitas algoritma yang presisi.

Melalui konsep Digital Panopticon, buku ini mengupayakan apa yang saya sebut sebagai “Teknologi sebagai Perpanjangan Moralitas”.

Dengan mengintegrasikan *Artificial Intelligence* ke dalam urat nadi Hukum Administrasi Negara, kita sedang melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) untuk menciptakan sebuah ekosistem di mana kejujuran menjadi sebuah kepatuhan sistemik yang otomatis.

Ada tiga alasan fundamental mengapa karya ini merupakan kontribusi monumental:

1. Sintesis Multidisipliner: Penulis dengan piawai menjahit doktrin Hukum Tata Negara, Administrasi Negara, dan Ilmu Pemerintahan menjadi narasi yang visioner.
2. Kekuatan Analisis Sosiologis: Membedah hambatan inovasi yang terletak pada tembok tebal “Feodalisme Data” dan resistensi kultur birokrasi.
3. Visi Kemanusiaan yang Progresif: Mengingatkan kita bahwa teknologi harus tetap memuliakan martabat manusia (*Human Dignity*), menjamin keamanan warga (*Human Security*), dan memastikan hak rakyat tidak dikhianati oleh opasitas sistem.

Sebagai Dekan, saya sangat bangga dengan lahirnya karya ini. Ini adalah bukti nyata bahwa pemikiran hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya senantiasa bergerak maju menjawab tantangan zaman. Di abad ke-21, hukum harus menggandeng teknologi untuk memastikan bahwa nurani keadilan tetap berdenyut kuat di tengah dinginnya logika mesin.

Selamat membaca, berefleksi, dan menjadi bagian dari perubahan.

Jakarta, 23 Februari 2026

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya



Prof. Dr. ST. Laksanto Utomo, S.H. M.Hum.



SEKAPUR SIRIH (PROLOG)

Prof. Dr. Mujiono Sadikin, S.T., M.T.

(Guru Besar Ilmu Komputer – Kepakaran Machine Learning)

Membangun Jembatan Antara Logika Kode dan Keadilan Konstitusional

Sejarah peradaban manusia selalu ditandai dengan evolusi alat bantu. Namun, saat ini kita tidak sekadar menciptakan alat, melainkan menciptakan “entitas asisten” yang memiliki kemampuan belajar dan memutuskan: Machine Learning. Di balik efisiensinya yang memukau, algoritma membawa sifat dasar yang sering kali luput dari diskusi teknis, yaitu kompleksitas *black-box* dan potensi bias yang inheren dalam data.

Buku karya Saudari Amalia Syauket yang berjudul “Digital Panopticon: Dekapan AI dalam Integritas Birokrasi – Rekonstruksi Hukum Menuju *Algorithmic Justice*” hadir di saat yang sangat tepat. Sebagai praktisi dan akademisi di bidang Ilmu Komputer, saya melihat adanya jurang (gap) yang lebar antara mereka yang membangun sistem (insinyur) dan mereka yang menggunakan sistem untuk mengatur masyarakat (birokrat dan penegak hukum).

Penulis dengan sangat jeli membedah bagaimana algoritma—yang dalam laboratorium kami adalah sekumpulan fungsi matematika dan statistik—ketika dilepaskan ke dalam struktur birokrasi, berubah menjadi instrumen kekuasaan yang deterministik. Istilah Digital Panopticon yang diusung dalam buku ini bukan sekadar metafora sosiologis, melainkan peringatan teknis bahwa tanpa pengawasan hukum yang ketat, integritas

algoritma dapat terdistorsi menjadi alat pengawasan yang opasitasnya mencederai hak warga negara.

Satu poin krusial yang diangkat dalam buku ini adalah doktrin *Algorithmic Due Process*. Dalam kacamata Machine Learning, ini adalah panggilan untuk mewujudkan *Explainable AI* (XAI)—sebuah tantangan besar di mana kita harus mampu menjelaskan alasan di balik setiap prediksi atau keputusan mesin. Penulis berhasil menarik tantangan teknis tersebut ke dalam diskursus Hukum Tata Negara dan Ilmu Pemerintahan secara eklektik.

Buku ini bukan bermaksud menolak kemajuan teknologi, melainkan sebuah ikhtiar intelektual untuk memberikan “Ruh Konstitusional” ke dalam raga digital birokrasi kita. Penulis mengajak kita semua—baik insinyur IT maupun praktisi hukum—untuk duduk bersama memastikan bahwa AI seharusnya menjadi “dekapan yang melindungi” martabat manusia dan integritas publik, bukan cekikan yang mematikan kebebasan.

Akhir kata, saya sangat mengapresiasi keberanian penulis dalam membedah isu multidisipliner ini secara tajam dan provokatif. Buku ini adalah bacaan wajib bagi siapa saja yang ingin memahami masa depan tata kelola pemerintahan di tengah kepongungan algoritma.

Selamat membaca

Jakarta, 23 Februari 2026



Prof. Dr. Mujiono Sadikin, S.T., M.T.



DAFTAR ISI

iii—	Kata Pengantar
vii—	Sambutan
ix—	Sekapur Sirih (Prolog)
xi—	Daftar Isi

Bab 1

1	PARADOKS DESENTRALISASI DI INDONESIA
1	Otonomi atau Oligarki? Sebuah Refleksi 25 Tahun Desentralisasi
8	Anatomi <i>Local Capture</i> : Menelisik Akar Penahanan Sumber Daya Publik oleh Elit Lokal
12	Patologi Birokrasi Digital: Mengapa <i>E-Government</i> Gagal Memberantas Korupsi?
14	Urgensi Pergeseran Paradigma: Dari Pengawasan Pasif ke <i>Predictive Oversight</i>

Bab 2

19 LANDASAN FILOSOFIS: DARI PANOPTICON BENTHAM KE ALGORITMA

- 19 Genealogi Panopticon: Kuasa, Ruang, dan Disiplin dalam Pemikiran Michel Foucault
- 23 Surveillance Capitalism dan Sektor Publik: Kritik Shoshana Zuboff dalam Konteks Tata Kelola.
- 25 *Code is Law*: Memahami Arsitektur Digital sebagai Instrumen Regulasi (*Lawrence Lessig*).
- 28 Konseptualisasi Digital Panopticon: Menciptakan Transparansi Mutlak tanpa Celah Diskresi

Bab 3

31 KECERDASAN BUATAN DAN TRANSFORMASI PENGAWASAN

- 31 Taksonomi AI dalam Administrasi Publik: *Machine Learning*, NLP, dan *Pattern Recognition*.
- 34 Arsitektur *AI-Driven Monitoring*: Integrasi Big Data Pemerintahan (Satu Data Indonesia).
- 36 Deteksi Anomali Anggaran: Membedah Modus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Algoritma.
- 38 *Beneficial Ownership Analysis*: Melacak Jaringan Aktor di Balik Perusahaan Boneka.

Bab 4

41 REKON STRUKSI HUKUM DAN DOKTRIN ALGORITHMIC DUE PROCESS

- 41 Tantangan Hukum Administrasi Negara di Era Algoritma.
- 43 Tantangan Hukum Tata Negara (HTN) di Era Algoritma.
- 48 Tantangan Ilmu Pemerintahan di era Algoritma
- 52 Peran Algoritma dalam Disiplin Ilmu-Ilmu Sosial
- 56 Mendefinisikan *Algorithmic Due Process*: Hak Atas Penjelasan dan Transparansi Algoritma.
- 58 Perlindungan Data Pribadi vs Kepentingan Umum: Sinkronisasi dengan UU PDP
- 60 Akuntabilitas Algoritma: Siapa yang Bertanggung Jawab Saat Mesin Berbuat Salah?

Bab 5

67 AUDIT ALGORITMA DAN LEGALITAS INSTRUMEN DIGITAL

- 67 Kedudukan Hukum Hasil AI-Monitoring sebagai Bukti Petunjuk.
- 69 Protokol Audit Algoritma: Memastikan Keadilan, Objektivitas, dan Bebas Bias
- 71 Institusionalisasi Pengawas Digital: Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Masa Depan
- 72 Sinkronisasi Regulasi: Harmonisasi UU ITE, UU Tipikor, dan Perpres SPBE

Bab 6

75 PERGESERAN PENDULUM DARI *RULE OF LAW* MENUJU *RULE OF ALGORITHM*

- 75 Ketika Kode Menjadi Konstitusi: Pergeseran Paradigma Regulasi
- 81 Algoritma sebagai Hakim Tanpa Palu: Masa Depan Diskresi Birokrasi
- 85 Risiko “Kekerasan Digital”: Mencegah Tirani Baru dalam Pengawasan
- 87 Memanusiakan Algoritma demi Keadilan Publik.

Bab 7

91 ARSITEKTUR HUKUM *ALGORITHMIC JUSTICE*

- 91 Transformasi Norma: Menjadikan Kode sebagai Bagian dari Konstitusi
- 93 Hak atas Penjelasan (*Right to Explanation*): Meruntuhkan Dinding “Kotak Hitam” Digital
- 95 Rekonstruksi Diskresi: Mengembalikan Mandat Manusia dalam Rimba Otomasi
- 98 Audit Algoritma: Instrumen Baru Pengawasan Integritas

Bab 8

101 STUDI KASUS DAN SIMULASI IMPLEMENTASI

- 101 Analisis Kegagalan Sistem Pengawasan Manual pada Kasus Korupsi Daerah Terpilih

- 103 Simulasi Penerapan Digital Panopticon pada Sektor Perizinan dan Pengadaan.
- 105 Hambatan Struktural dan Kultur Birokrasi dalam Adopsi Teknologi

Bab 9

109 DILEMA DAN LIMITASI DIGITAL PANOPTICON

- 109 Harmonisasi Etika Manusia dan Ketajaman Mesin
- 119 Roadmap Menuju Indonesia Bebas Korupsi 2045
- 125 Hukum untuk Manusia di Tengah Disrupsi
- 136 Limitasi dan Risiko Implementasi Digital Panopticon

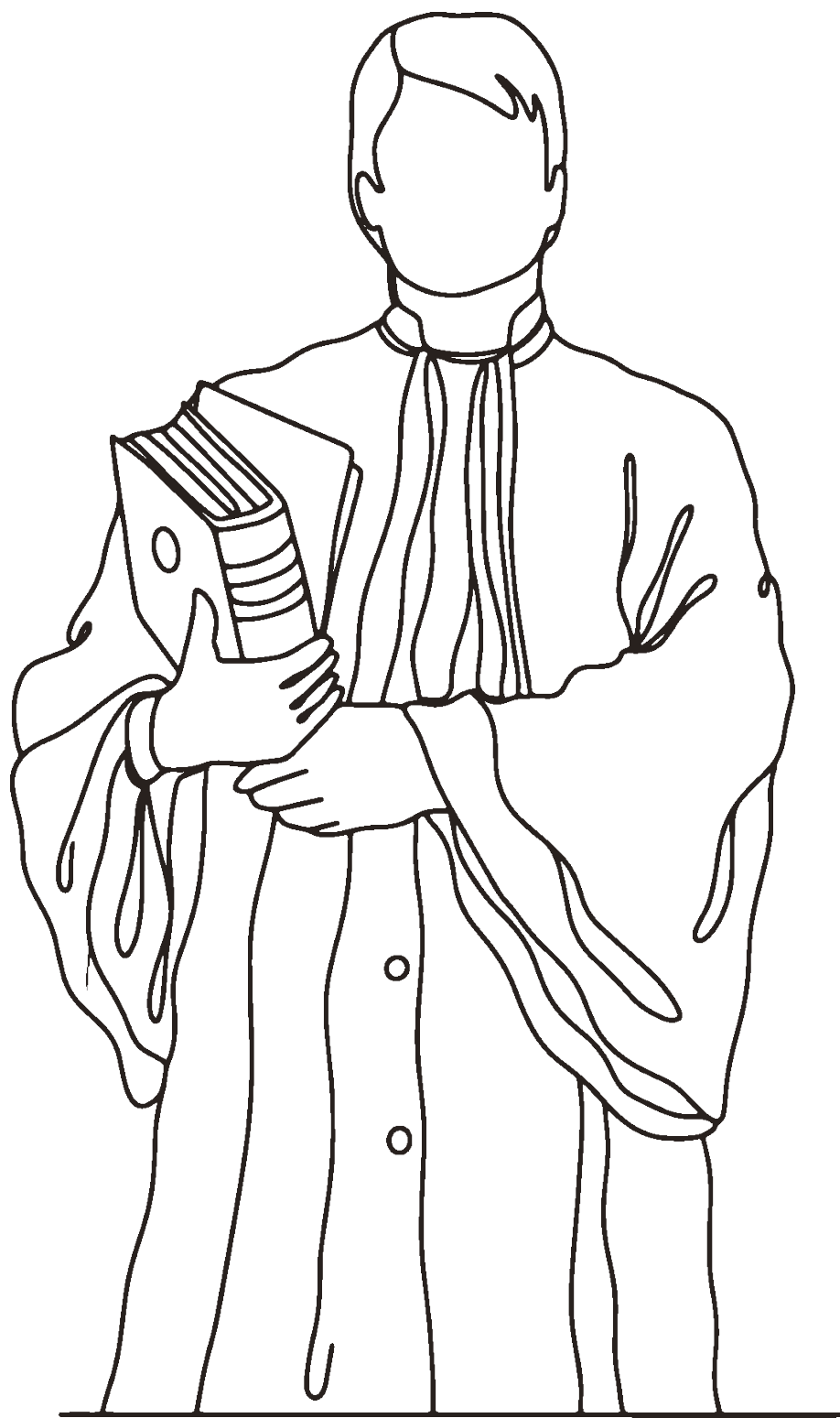
Bab 10

139 MEREBUT KEMBALI NEGARA MELALUI TEKNOLOGI

- 140 Dekonstruksi Hegemoni Algoritma: Birokrat sebagai Pemegang Kendali Moral
- 141 Audit Algoritma Publik: Menghancurkan Tembok “*Black Box*” Birokrasi.
- 142 Infrastruktur Digital yang Inklusif: Menghapus Kasta Digital.
- 142 Kedaulatan Data: Mengembalikan Milik Rakyat dari Kapitalisme Pengawasan.
- 143 Menghalau Digital Poverty: Refleksi Kebangsaan atas Daulat Digital dan Janji Welfare State.

145—Tentang Penulis

147—Daftar Pustaka





Bab 1

PARADOKS DESENTRALISASI DI INDONESIA

Otonomi atau Oligarki? Sebuah Refleksi 25 Tahun Desentralisasi

Dua puluh lima tahun sejak gelombang reformasi 1998 menggulirkan kebijakan desentralisasi melalui UU No. 22 Tahun 1999 (yang kini bertransformasi menjadi UU No. 23 Tahun 2014), wajah pemerintahan daerah di Indonesia terjebak dalam dilema eksistensial. Secara normatif, desentralisasi adalah janji suci untuk mendekatkan negara dengan rakyat, memangkas rantai birokrasi yang gemuk di pusat, dan menghidupkan kreativitas lokal demi kesejahteraan umum. Namun, seperempat abad berjalan, harapan akan munculnya “demokrasi dari bawah” seringkali layu sebelum berkembang.

Dua puluh lima tahun perjalanan desentralisasi di Indonesia sering kali terjebak dalam apa yang disebut oleh Vedi Hadiz (2010) sebagai “*reorganization of power*”. Alih-alih melahirkan demokratisasi arus bawah, desentralisasi justru memfasilitasi mutasi elit predator dari pusat ke daerah. Hadiz menegaskan bahwa institusi demokrasi di tingkat lokal telah dibajak oleh kepentingan oligarki yang lahir dari rahim Orde Baru namun beradaptasi dengan sangat lincah dalam sistem pemilu langsung.

Kenyataan pahit menunjukkan bahwa desentralisasi justru sering kali menjadi karpet merah bagi re-sentralisasi kekuasaan di tingkat lokal. Kekuasaan yang dulunya terpusat di Jakarta, kini terpecah menjadi ratusan kerajaan-kerajaan kecil di mana kepala daerah bertindak sebagai “raja lokal” yang memegang kendali penuh atas alokasi sumber daya. Di titik inilah, otonomi daerah berubah wajah menjadi Oligarki Lokal.

Mengapa otonomi daerah dapat berbelok arah dari sarana demokratisasi menjadi ruang tumbuhnya oligarki lokal? Pada dasarnya, otonomi daerah memang dirancang untuk mendekatkan kekuasaan kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, kewenangan yang besar di tingkat daerah tidak selalu diikuti oleh pengawasan dan budaya politik yang sehat. Ketika kekuasaan, modal, dan jaringan elite bertemu tanpa kontrol yang memadai, otonomi daerah justru dapat berubah menjadi alat untuk memperkuat kepentingan segelintir orang. Setidaknya, terdapat beberapa faktor krusial yang menyebabkan mekanisme ini menjadi pintu masuk bagi oligarki lokal.

1. Penyerahan demokrasi oleh modal

Biaya politik dalam Pilkada yang sangat mahal memaksa calon kepala daerah mencari “investor” politik. Akibatnya, ketika menjabat, kebijakan yang diambil lebih sering merupakan balas budi kepada penyongkong dana ketimbang pemenuhan hak warga.

2. Lemahnya institusi pengawas

Institusi formal (DPRD) dan informal (Masyarakat Sipil) di tingkat daerah sering kali “dijinakkan” melalui koalisi pragmatis atau intimidasi, sehingga kontrol terhadap kekuasaan menjadi tumpul.



Bab 2

LANDASAN FILOSOFIS: DARI PANOPTICON BENTHAM KE ALGORITMA

Genealogi Panopticon: Kuasa, Ruang, dan Disiplin dalam Pemikiran Michel Foucault

Memahami Digital Panopticon mengharuskan kita kembali ke akar filosofisnya dalam diskursus kekuasaan modern. Konsep ini berawal dari desain arsitektural penjara ideal Jeremy Bentham, namun baru mendapatkan kedalaman teoritisnya melalui karya monumental Michel Foucault (1977), *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Foucault memandang Panopticon bukan sekadar struktur fisik, melainkan sebuah “laboratorium kekuasaan” yang mendefinisikan hubungan antara penguasa dan yang dikuasai melalui manipulasi ruang dan visibilitas.

Dalam pemikiran Foucault, Panopticon bekerja melalui dua mekanisme utama yang mengubah perilaku individu tanpa perlu menyentuh fisiknya:

1. Visibilitas yang asimetris (*the uneven visibility*)

Foucault menekankan bahwa dalam Panopticon, ada ketidakseimbangan yang ekstrem dalam hal “melihat” dan “dilihat”. Yang dikuasai (Subjek), Berada dalam posisi selalu terlihat (*constantly visible*). Mereka tidak pernah tahu kapan pastinya mereka diawasi, tetapi mereka tahu bahwa mereka bisa diawasi kapan saja. Penguasa (*Sovereign*), Berada dalam posisi tidak terlihat (*invisible*). Penguasa bisa melihat semua sel dari menara sentral, namun subjek tidak bisa melihat ke dalam menara.

Dalam konteks hukum, mekanisme ini mengubah rasa takut akan sanksi hukum yang bersifat *ex-post* (setelah kejadian) menjadi kepatuhan *ex-ante* (sebelum kejadian). Sebagaimana ditegaskan oleh Sheridan (2016), Panopticon bekerja dengan cara mengalihkan beban pengawasan dari pengawas ke subjek itu sendiri, sehingga individu menjadi “sipir bagi dirinya sendiri”

Makna Kedalamannya, Manipulasi ini menciptakan sebuah kondisi psikologis di mana individu menjadi “sipir bagi dirinya sendiri.” Karena mereka merasa selalu diawasi, mereka akan berperilaku sesuai aturan secara sukarela. Inilah yang Foucault sebut sebagai “pendisiplinan tubuh”.

2. Ruang sebagai instrumen pemisahan (*individualization*)

Ruang dalam Panopticon dirancang untuk memisahkan satu individu dari individu lainnya. Dalam desain Bentham, setiap tahanan berada dalam sel yang terisolasi. Mereka bisa dilihat oleh menara pusat, tetapi mereka tidak bisa melihat rekan sesama tahanan.

Jika kita tarik ke konteks “ruang” ini dalam birokrasi konvensional adalah Silosasi Data. Elit memanipulasi ruang informasi sehingga masyarakat (subjek) tidak bisa saling berkomunikasi secara data, sementara elit (penguasa) memantau dari “menara” otoritas mereka yang tertutup.

Ruang dalam Panopticon dirancang untuk memisahkan satu individu dari lainnya. Jika dalam penjara Bentham ini berarti sel fisik, dalam birokrasi digital ini berarti “atomisasi data.” Setiap tindakan



Bab 3

KECERDASAN BUATAN DAN TRANSFORMASI PENGAWASAN

Taksonomi AI dalam Administrasi Publik: *Machine Learning*, NLP, dan *Pattern Recognition*.

Penerapan Kecerdasan Buatan (AI) dalam administrasi publik bukan sekadar tren teknologi, melainkan evolusi dari fungsi kontrol negara. AI dalam konteks ini dipahami sebagai kemampuan sistem untuk meniru fungsi kognitif manusia dalam memproses data, menarik kesimpulan, dan memprediksi hasil secara otonom (OECD, 2019). Untuk mewujudkan Digital Panopticon, kita memerlukan taksonomi AI yang spesifik, di mana setiap cabangnya memiliki fungsi pengawasan yang berbeda namun saling terintegrasi.

1. *Machine learning* (ML) sebagai prediktor risiko (*the predictive eye*)
Machine Learning (ML) adalah inti dari *Predictive Oversight*. Berbeda dengan pemrograman konvensional yang berbasis aturan statis (*if-then*), ML memungkinkan sistem untuk “belajar” dari data korupsi masa lalu guna mengenali variabel-variabel risiko di masa depan. Coglianese & Lehr (2017) dalam *Regulating by Robot* menekankan bahwa ML mampu mendeteksi pola yang terlalu kompleks bagi auditor manusia. Dalam birokrasi, ML digunakan untuk melakukan Scoring risiko terhadap vendor, proyek, maupun pejabat publik berdasarkan anomali perilaku yang terekam dalam log data.

Coglianese & Lehr (2017) dalam *Regulating by Robot* menekankan bahwa ML mampu mendeteksi pola yang terlalu kompleks bagi auditor manusia. Dalam konteks doktrinal, ML mengubah Standar Pengawasan dari yang bersifat random sampling menjadi targeted auditing berbasis skor risiko. Sistem secara otomatis melakukan *scoring* terhadap vendor atau pejabat publik, sehingga “menara pengawas” digital dapat memprioritaskan intervensi pada titik yang paling rentan secara objektif.

2. *Natural language processing* (NLP) sebagai auditor dokumen (*the semantic gatekeeper*)

Korupsi sering kali tersembunyi dalam ribuan halaman dokumen kontrak, laporan pertanggungjawaban, dan korespondensi birokrasi. NLP memungkinkan sistem untuk “membaca” dan memahami konteks teks secara massal. Sunstein (2020) dalam diskursusnya mengenai algoritma pemerintahan, menunjukkan bahwa NLP dapat digunakan untuk mendeteksi *tailor-made specifications* (spesifikasi yang dipesan) dalam dokumen lelang. Dengan membandingkan ribuan dokumen serupa, NLP secara otomatis dapat menandai kalimat-kalimat yang mengarah pada pengkondisian pemenang tender atau pemborosan anggaran yang disengaja.

Sebagaimana dikaji oleh Sunstein (2020) mengenai algoritma pemerintahan, NLP bertindak sebagai alat dekonstruksi terhadap



Bab 4

REKON STRUKSI HUKUM DAN DOKTRIN ALGORITHMIC DUE PROCESS

Tantangan Hukum Administrasi Negara di Era Algoritma.

Hukum Administrasi Negara (HAN) dibangun di atas pilar akuntabilitas manusia dan prosedur yang linear. Namun, kehadiran sistem pengawasan otomatis dan pengambilan keputusan berbasis algoritma dalam Digital Panopticon menciptakan guncangan pada fondasi klasik tersebut. Sebagaimana diperingatkan oleh Mireille Hildebrandt (2016), hukum saat ini sedang menghadapi “*crisis of agency*”; ketika algoritma mengambil alih peran pengawasan dan penilaian risiko, struktur pertanggungjawaban hukum tradisional mulai retak karena tidak lagi ada “aktor manusia” tunggal yang dapat dipersalahkan secara langsung.

Tantangan HAN di era algoritma ini dapat dipetakan ke dalam tiga diskursus krusial:

1. Masalah *black-box* dan hak atas penjelasan (*right to explanation*)

Prinsip keterbukaan adalah ruh dari HAN. Namun, algoritma *Machine Learning* sering kali bekerja sebagai *black-box* (kotak hitam) yang keputusannya sulit dipahami bahkan oleh penciptanya sendiri. Frank Pasquale (2015) dalam karyanya *The Black Box Society*, menegaskan bahwa kerahasiaan algoritma menciptakan ketimpangan kekuasaan yang absolut. Jika sebuah sistem AI menandai seorang pejabat daerah sebagai “berisiko tinggi korupsi” tanpa penjelasan logis yang dapat diuji, maka hal ini melanggar asas akuntabilitas publik dan hak atas keadilan bagi aparat sipil negara.

Frank Pasquale (2015) dalam *The Black Box Society* menegaskan bahwa kerahasiaan algoritma menciptakan ketimpangan kekuasaan yang absolut. Jika sebuah sistem AI memberikan skor “merah” pada seorang pejabat daerah tanpa penjelasan logis yang dapat diuji (*explainability*), hal ini tidak hanya melanggar asas transparansi, tetapi juga merampas hak ASN untuk melakukan pembelaan diri. Doktrin HAN harus direkonstruksi untuk mewajibkan setiap sistem pengawasan digital memiliki fitur *human-in-the-loop* agar keputusan mesin tetap dapat dipertanggungjawabkan secara nalar hukum manusia.

2. Erosi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)

Kepastian hukum dan kemanfaatan adalah inti dari AAUPB. Namun, Cary Coglianese (2021) dalam *Algorithmic Administrative Law* menyoroti bahwa penggunaan AI dapat menciptakan bias algoritmik yang diskriminatif. Jika data historis yang digunakan untuk melatih AI mengandung bias politik masa lalu, maka sistem tersebut akan mereproduksi ketidakadilan secara otomatis. Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa “keadilan mesin” tetap selaras dengan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dan larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) yang menjadi khittah hukum administrasi.



Bab 5

AUDIT ALGORITMA DAN LEGALITAS INSTRUMEN DIGITAL

Kedudukan Hukum Hasil AI-Monitoring sebagai Bukti Petunjuk.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, efektivitas penuntutan kasus korupsi sering kali terbentur pada kesulitan memperoleh alat bukti yang bersifat langsung (*direct evidence*). Kehadiran AI-Monitoring dalam Digital Panopticon menawarkan terobosan melalui penyediaan alat bukti elektronik yang mampu mengonstruksi sebuah peristiwa pidana secara presisi. Namun, pertanyaan fundamentalnya adalah: di mana posisi hasil analisis AI dalam hierarki alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP?

Buku ini mengonstruksikan kedudukan hukum hasil AI-Monitoring melalui tiga perspektif yuridis:

1. Perluasan alat bukti petunjuk melalui integritas data
Secara konvensional, petunjuk adalah persesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan. Eddy O.S. Hiariej (2012) menyatakan bahwa kekuatan petunjuk bergantung pada koherensi antar-fakta. Hasil analisis AI yang menghubungkan jutaan titik data anomali berfungsi sebagai “Petunjuk Digital Berbasis Algoritma”. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 dan perluasan alat bukti dalam UU ITE, output AI bukan lagi sekadar data mentah, melainkan “informasi yang telah diolah” yang memiliki korelasi logis. Ia memenuhi syarat sebagai bukti petunjuk yang memiliki tingkat akurasi matematis, meminimalisir subjektivitas manusia dalam menyusun persesuaian fakta.
2. AI sebagai dokumen elektronik *self-authenticating*
Hasil pengawasan AI bukan sekadar opini, melainkan representasi data yang tersimpan dalam sistem. Menurut Stephen Mason (2017) dalam *Electronic Evidence*, bukti digital memiliki sifat *persistence* dan *precision*. Jika arsitektur Digital Panopticon menggunakan teknologi Blockchain atau Immutable Log, maka hasil pemantauan tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi yang *self-authenticating* (terotentikasi secara mandiri). Dalam persidangan, hasil ini dapat didudukkan sebagai Surat (Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHP) dalam bentuk dokumen elektronik, atau sebagai keterangan Ahli jika dipresentasikan oleh seorang ahli data forensik yang menjelaskan logika algoritma tersebut.
3. Transformasi *circumstantial evidence* menjadi keyakinan hakim
Korupsi sering kali dibuktikan melalui *circumstantial evidence* (bukti tidak langsung). Risinger (2007) menekankan bahwa dalam kasus kejahatan kerah putih yang kompleks, rangkaian bukti tidak langsung yang koheren memiliki kekuatan yang sama dengan bukti langsung. Algoritma AI-Monitoring bekerja dengan menjahit ribuan bukti tidak langsung tersebut—seperti pola transaksi yang tidak wajar, kesamaan IP address, dan *mark-up* harga—menjadi satu narasi hukum yang



Bab 6

PERGESERAN PENDULUM DARI *RULE OF LAW* MENUJU *RULE OF ALGORITHM*

Ketika Kode Menjadi Konstitusi: Pergeseran Paradigma Regulasi

Perubahan paling fundamental dalam birokrasi digital bukan terletak pada penggantian kertas menjadi file digital, melainkan pada perubahan sumber kepatuhan. Jika dalam negara hukum (*Rule of Law*), perilaku masyarakat dan birokrat diatur oleh norma yang tertulis dalam lembaran negara, kini kita memasuki era di mana perilaku tersebut dikendalikan oleh arsitektur sistem.

Arsitektur sistim sebagai Norma Baru.

Mengadopsi tesis klasik dari Lawrence Lessig (2006) dalam karyanya *Code: Version 2.0*, kita harus menyadari bahwa “*Code is Law*”. *Lessig* berargumen

bahwa dalam ruang siber, kode (perangkat lunak dan perangkat keras) berfungsi seperti hukum. Ia menetapkan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh pengguna. “Dalam ruang siber, kode adalah hukum. Kode menetapkan aturan-aturan yang menentukan seberapa mudah atau sulitnya kita untuk menjaga privasi, atau seberapa bebas kita untuk berbicara.” — Lawrence Lessig.

Dalam konteks birokrasi, ketika sebuah sistem AI diterapkan untuk pelayanan publik, maka algoritma tersebut menjadi “konstitusi teknis”. Jika sistem menentukan bahwa seorang warga negara tidak memenuhi syarat bantuan sosial karena variabel tertentu dalam algoritma, maka keputusan itu bersifat mutlak dan instan, seringkali tanpa celah untuk banding administratif tradisional.

Pergeseran dari Kontrak Sosial ke Kontrak Teknis

Secara filosofis, hukum lahir dari kontrak sosial—sebuah kesepakatan kolektif yang dihasilkan melalui proses demokrasi yang transparan dan dapat diperdebatkan. Namun, algoritma seringkali hadir sebagai kontrak teknis yang bersifat *take-it-or-leave-it*.

Dalam hukum tradisional, seseorang bisa memilih untuk melanggar aturan (meski ada konsekuensinya). Dalam hukum berbasis kode, pelanggaran seringkali menjadi mustahil secara teknis. Misalnya, sistem pengadaan barang jasa digital yang secara otomatis mengunci (*lock*) vendor yang tidak memenuhi kriteria, tanpa ada ruang diskresi dari pejabat pengadaan.

Berbeda dengan undang-undang yang dipublikasikan, kode algoritma seringkali berada dalam “kotak hitam” (*black box*). Hal ini menciptakan risiko di mana kebijakan publik dijalankan tanpa akuntabilitas publik.

Implikasi terhadap Integritas Birokrasi

Pergeseran paradigma ini menuntut rekonstruksi hukum yang serius. Birokrasi tidak lagi hanya menjaga integritas melalui pengawasan moral dan administratif, tetapi juga melalui audit algoritma. Tanpa pengawasan



Bab 7

ARSITEKTUR HUKUM *ALGORITHMIC JUSTICE*

Transformasi Norma: Menjadikan Kode sebagai Bagian dari Konstitusi

Dalam birokrasi konvensional, hukum tertulis dalam lembaran negara. Namun, dalam birokrasi masa depan yang didekap AI, hukum tertulis dalam baris-baris kode (*source code*). Kita harus berani menyatakan sebuah paradigma baru: “*Algorithm is Legislation*” (Algoritma adalah Perundang-undangan).

Ketika sebuah sistem AI dalam SPBE memutuskan siapa yang berhak menerima tunjangan atau siapa yang lolos verifikasi integritas, sistem tersebut sebenarnya sedang menjalankan fungsi Hukum Administrasi Negara (HAN) secara otomatis. Selama ini, baris kode dianggap sebagai urusan teknis vendor atau orang IT, padahal di dalamnya terdapat “norma” yang memaksa warga negara.

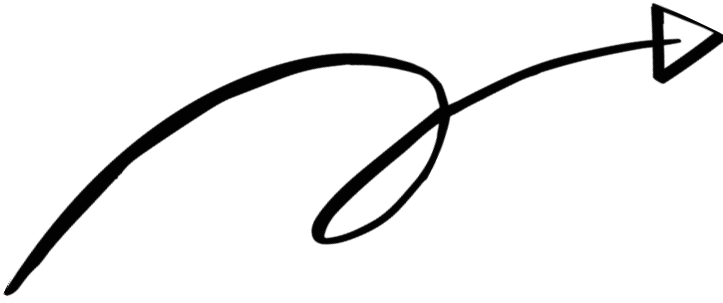
Rekonstruksi hukum harus menempatkan desain algoritma sebagai bagian dari hierarki norma hukum. Jika sebuah kode program bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka kode tersebut harus dianggap “Cacat Yuridis”.

Kita tidak bisa lagi menuntut keadilan hanya setelah sistem jadi. Keadilan harus disuntikkan sejak algoritma dirancang. Konsep “*Justice by Design*” menuntut para perancang sistem (birokrat dan teknokrat) untuk memasukkan nilai-nilai konstitusional ke dalam arsitektur AI. Setiap pembuatan aplikasi pelayanan publik wajib melalui “Uji Publik Algoritmik”. Kita tidak boleh membiarkan algoritma yang rigid (kaku) mendikte nasib lansia yang sidik jarinya memudar hanya karena desainernya lupa memasukkan parameter “pengecualian kemanusiaan”.

Integritas birokrasi sering kali tergadaikan karena negara hanya menjadi “pembeli” sistem dari pihak ketiga (vendor). Ketika vendor membuat sistem yang biner dan diskriminatif, negara sering berdalih “itu bawaan sistemnya”. Hukum harus menegaskan bahwa Kedaulatan Algoritmik ada di tangan negara. Negara wajib memiliki kontrol penuh atas logika internal AI yang digunakan, memastikan tidak ada “logika privat” yang mengintervensi “kepentingan publik”.

Lawrence Lessig (2006) dalam bukunya *Code: And Other Laws of Cyberspace*, memberikan peringatan keras: “*Code is Law*.” Kode program memiliki kekuatan untuk mengatur perilaku manusia lebih efektif daripada hukum tertulis. Jika kita tidak mengatur kode, maka kodelah yang akan mengatur kita tanpa melalui proses demokrasi.

Transformasi norma ini adalah upaya untuk menarik kembali ‘kekuasaan legislasi’ yang tersembunyi di balik barisan kode ke bawah kendali Konstitusi. Kita tidak boleh membiarkan programmer menjadi legislator bayangan yang menentukan nasib rakyat tanpa pengawasan hukum.



Bab 8

STUDI KASUS DAN SIMULASI IMPLEMENTASI

Analisis Kegagalan Sistem Pengawasan Manual pada Kasus Korupsi Daerah Terpilih

Kegagalan sistem pencegahan korupsi di tingkat daerah sering kali disebabkan oleh ketergantungan pada mekanisme audit konvensional yang bersifat transaksional dan reaktif. Dalam banyak kasus korupsi daerah yang besar di Indonesia—seperti kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Klaten (2016), pengadaan Alkes di Banten, hingga kasus suap infrastruktur di Sulawesi Selatan (2021)—terlihat pola yang sama: pengawasan manual gagal mendeteksi anomali karena keterbatasan jangkauan kognitif manusia dalam memproses data yang masif.

Dalam pengawasan manual, integritas sering kali kalah oleh hierarki. Rose-Ackerman & Palifka (2016) secara tepat menggambarkan bahwa

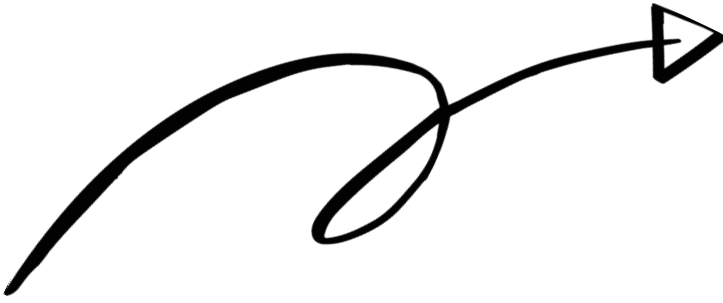
interaksi manusia yang terlalu intens dalam audit manual justru menjadi celah suap. Di tingkat daerah, APIP sering kali berada dalam posisi “maju kena mundur kena”—melaporkan temuan berarti mengancam karier, menyembunyikan temuan berarti mengkhianati profesi. Inilah yang kita sebut sebagai “Integritas yang Terpenjara”, di mana pengawasan manual tidak memiliki jarak aman dari intervensi kekuasaan.

Meminjam pemikiran Klitgaard (2015), audit manual di daerah sering kali hanya menjadi “upacara pemakaman” bagi anggaran yang sudah hilang. Kita sibuk menghitung kerugian negara setelah uangnya terbang ke luar negeri atau berubah menjadi aset pribadi. Sifat *post-mortem* ini adalah kegagalan sistemik; hukum hanya menjadi pemadam kebakaran, bukan detektor asap. Tanpa *Predictive Oversight*, negara akan terus melakukan pengadaan barang yang harganya sudah di-*mark-up* sejak dalam pikiran perencananya.

Korupsi masa kini tidak lagi bersifat linier, melainkan reticular (berbentuk jaringan). Wedeman (2012) mengingatkan bahwa korupsi sistemik menggunakan skema “pecah paket” dan “perusahaan boneka”. Audit manual yang bekerja secara silois (dokumen demi dokumen) akan selalu gagal melihat “benang merah” di antara ribuan transaksi. Tanpa Link Analysis dan Pattern Recognition, auditor manusia seperti orang buta yang mencoba mendeskripsikan gajah hanya dengan memegang ekornya saja.

Kegagalan arsitektural ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa melawan ‘Korupsi Digital yang Canggih’ dengan ‘Kertas dan Pensil’. Ketika koruptor sudah menggunakan algoritma untuk merekayasa lelang, maka pengawas yang masih mengandalkan intuisi manual sebenarnya sedang melakukan tindakan bunuh diri administratif. Oleh karena itu, kegagalan di Klaten, Banten, dan Sulawesi Selatan harus dibaca sebagai lonceng kematian bagi era pengawasan manual dan seruan keberangkatan menuju Digital Panopticon yang lebih presisi.

Melalui analisis terhadap kasus-kasus tersebut, terlihat jelas bahwa kegagalan pengawasan manual bukan hanya masalah moralitas oknum, melainkan masalah keterbatasan arsitektural. Tanpa bantuan Digital



Bab 9

DILEMA DAN LIMITASI DIGITAL PANOPTICON

Harmonisasi Etika Manusia dan Ketajaman Mesin

Dalam lanskap Digital Panopticon, persoalan paling mendasar bukan lagi sekadar bagaimana teknologi digunakan, melainkan bagaimana teknologi tersebut diselaraskan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Di sinilah muncul kebutuhan akan harmonisasi antara etika manusia dan ketajaman mesin—dua entitas yang secara ontologis berbeda, tetapi secara praktis saling terikat dalam sistem pemerintahan digital.

Digital Panopticon menghadirkan realitas baru di mana kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai *decision-support system* yang mampu memengaruhi, bahkan menentukan arah kebijakan dan tindakan birokrasi. Dalam konteks ini, mesin tidak lagi netral; ia menjadi bagian dari struktur kekuasaan itu sendiri (Hardisman, 2025). Oleh karena itu, pertanyaan

utama yang harus dijawab bukanlah “seberapa canggih mesin itu bekerja?”, melainkan “apakah keputusan yang dihasilkan mesin tersebut adil, manusiawi, dan dapat dipertanggungjawabkan?”

Ketegangan Epistemologis antara Logika Mesin dan Nilai Kemanusiaan

Secara epistemologis, mesin dan manusia beroperasi dalam dua kerangka yang berbeda. Mesin bekerja berdasarkan logika komputasional—data, probabilitas, dan algoritma. Sementara itu, manusia bertindak berdasarkan pertimbangan moral yang kompleks, yang melibatkan empati, intuisi, dan pengalaman sosial.

Ketegangan ini menjadi nyata ketika sistem AI digunakan dalam pengambilan keputusan publik. Algoritma dirancang untuk mencari pola dan menghasilkan prediksi yang efisien, tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk memahami konteks moral secara utuh. Sebagai contoh, dalam sistem penilaian kinerja birokrasi, algoritma dapat dengan mudah mengidentifikasi pegawai dengan produktivitas rendah. Namun, mesin tidak mampu memahami faktor-faktor non-kuantitatif seperti kondisi psikologis, tekanan sosial, atau situasi personal yang memengaruhi kinerja tersebut.

Di sinilah letak dilema fundamental Digital Panopticon:

Ketika efisiensi algoritmik berhadapan dengan kompleksitas moral manusia.

Jika sistem hanya mengandalkan logika mesin, maka keputusan yang dihasilkan berpotensi bersifat kaku dan tidak manusiawi. Sebaliknya, jika terlalu bergantung pada subjektivitas manusia, maka sistem menjadi rentan terhadap bias, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Batasan Moralitas dalam Sistem Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan pada dasarnya tidak memiliki moralitas intrinsik. Ia tidak memiliki kesadaran, kehendak bebas, atau tanggung jawab moral.



Bab 10

MEREBUT KEMBALI NEGARA MELALUI TEKNOLOGI

Merebut kembali negara melalui teknologi bukanlah sebuah gerakan anti-sains, melainkan sebuah re-orientasi moral. Di tengah ancaman Digital Panopticon yang cenderung mengerdilkan peran warga negara menjadi sekadar angka dalam data, teknologi harus dikembalikan pada khitahnya sebagai alat pembebasan. Bab ini akan membedah bagaimana algoritma yang selama ini menjadi jeruji birokrasi dapat direkonstruksi menjadi pilar-pilar keadilan digital yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kemanusiaan.

Dekonstruksi Hegemoni Algoritma: Birokrat sebagai Pemegang Kendali Moral

Merebut kembali negara di era digital dimulai dengan satu langkah radikal: Dekonstruksi Hegemoni Algoritma. Selama ini, digitalisasi birokrasi sering kali terjebak dalam teknokrasi dingin yang menjauhkan negara dari rakyatnya. Atas nama efisiensi, keputusan-keputusan penting yang menyangkut nasib warga negara diserahkan pada ‘logika biner’ yang kaku dan sering kali tidak transparan.

Mengambil kembali negara berarti memastikan bahwa setiap baris kode yang menjalankan mesin birokrasi harus mengandung ‘napas’ Konstitusi. Kita tidak boleh membiarkan algoritma bekerja secara otonom tanpa pengawasan moral dan hukum. Sebaliknya, kita harus melakukan reorientasi: teknologi tidak boleh digunakan untuk memperkuat dinding pemisah antara penguasa dan rakyat (*Digital Panopticon*), melainkan harus menjadi instrumen untuk mendistribusikan keadilan secara presisi.

Inilah titik di mana *Algorithmic Justice* berperan. Kita merekonstruksi hukum bukan untuk menghambat teknologi, melainkan untuk memastikan bahwa teknologi tersebut memegang mandat rakyat. Kode komputer (*code*) memang bisa menjadi hukum (*law*), namun hukum tersebut harus tetap bersumber pada kedaulatan rakyat, bukan pada algoritma yang liar.

Dekonstruksi hegemoni algoritma menuntut pemulihan peran Birokrat sebagai Pemegang Kendali Moral. Di tengah efisiensi Digital Panopticon, muncul risiko besar di mana birokrat hanya menjadi sekrup kecil dalam mesin birokrasi otomatis, yang kehilangan sensitivitas etisnya karena terlalu percaya pada objektivitas semu algoritma.

Merebut kembali negara berarti menegaskan bahwa Etika Pemerintahan tetap merupakan hukum tertinggi di atas kode pemrograman mana pun. Teknologi memang mampu mengolah data dengan kecepatan ribuan giga-byte per detik, namun ia tidak memiliki rasa empati maupun rasa keadilan. Di sinilah birokrat harus hadir bukan sekadar sebagai ‘user’, melainkan sebagai penjaga gawang moral.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbot, C., & Lee, M. (2021). *Environmental Law and Governance in the Post-Anthropocene*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Alston, P. (2019). Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights: Digital Welfare State and Human Rights. United Nations General Assembly (A/74/493)
- Amalia Syauket. (2021). Negara Bayangan Cenderung Korupsi: Sisi Gelap Otonomi Daerah. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, volume 3 no.1, Maret 2021, halaman 34-42.
- Ananny, M., & Crawford, K. (2018). Seeing without knowing: Limitations of the transparency ideal and its application to algorithmic accountability. *New Media & Society*, 20(3), 973–989.
- Andrejevic, M. (2007). *iSpy: Surveillance and Power in the Interactive Era*. Lawrence, KS: University Press of Kansas.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pacts, Patrimonialism, and Patronage in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Asshiddiqie, J. (2024). *Konstitusi Digital: Memahami Dampak Teknologi Terhadap Hukum, Demokrasi, dan Kedaulatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Baranov, N. (2020). *Digital panopticon as an objective reality of the global world*. In *Social Changes in the Global World: Proceedings of the 7th International Scientific Conference* (pp. 529–545).

- Bardhan, P., & Mookherjee, D. (2000). Capture and Governance at Local and National Levels. *The American Economic Review*, 90(2), 135-139.
- Bardhan, P., & Mookherjee, D. (2006). *Decentralization and Local Governments in Developing Countries: A Comparative Perspective*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Bayamlioğlu, E. (2022). *Algorithmic Decision-Making and the Right to an Explanation in the GDPR*. Brussels: ASP Editions.
- Bentham, J. (1995). *The Panopticon Writings*. (M. Bozovic, Ed.). London: Verso. (Karya asli diterbitkan 1791).
- Binns, R. (2018). *Algorithmic Accountability and Public Law*. Oxford University Press.
- Binns, R. (2018). Algorithmic accountability and public law. *Public Law*, 2018(1), 268-285.
- Bovens, M., & Zouridis, S. (2002). From Street-Level to System-Level Bureaucracy: How ICT is Transforming Administrative Discretion and Digital Democracy. *Public Administration Review*, 62(2), 174-184.
- Brin, D. (1998). *The Transparent Society: Will Technology Force Us to Choose Between Privacy and Freedom?* Reading, MA: Perseus Books.
- Brownsword, R. (2008). *Rights, Regulation, and the Technological Revolution*. Oxford: Oxford University Press.
- Buerger, C. (2021). *Algorithm Audit: Handbook for Ethical AI*.
- Buerger, C. (2021). *Algorithm Audit: Handbook for Ethical AI*. (Jika ini rujukan dari laporan/buku praktis, pastikan penerbitnya sesuai dengan organisasi yang mengeluarkannya).
- Bygrave, L. A. (2014). *Data Privacy Law: An International Perspective*. Oxford: Oxford University Press.
- Citron, D. K. (2008). Technological due process. *Washington University Law Review*, 85(6), 1249-1313.

- Coglianese, C. (2021). *Algorithmic Administration: Efficiency, Data, and the Future of Governance*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Coglianese, C. (2021). *Optimizing Regulation: A Strategic Approach to Regulatory Design*. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.
- Coglianese, C., & Lehr, D. (2017). Regulating by robot: Administrative decision making in the machine-learning era. *Georgetown Law Journal*, 105, 1147–1223.
- Coglianese, C., & Lehr, D. (2017). Regulating by robot: Administrative decision making in the machine-learning era. *Georgetown Law Journal*, 105, 1147–1223.
- Deleuze, G. (1992). Postscript on the Societies of Control. October, 59, 3–7.
- Diamond, L. (2008). *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World*. New York: Times Books.
- Dmitrieva, N. E., dkk. (2021). *Artificial Intelligence in Public Administration: Global Trends and Russian Experience*. Moscow: HSE University Publishing House. (Atau rujukan pada riset OECD Observatory of Public Sector Innovation terkait NLP for Procurement).
- Dreyfus, H. L., & Rabinow, P. (1983). *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics* (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). *Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and e-Government*. Oxford: Oxford University Press.
- Effendi, M., Hartono, R., Susilo, T., Arismunandar, S., & Wahyudi, E. (2025). Geopolitik kepemimpinan global dan kompetisi sumber daya: Perspektif Indo-Pasifik dan peta ulang doktrin pertahanan RI. *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 3(7), 141–154.



Digital Panopticon

Konseptualisasi Digital Panopticon dalam buku ini merupakan sebuah sintesis teoretis yang menempatkan teknologi bukan hanya sebagai alat bantu, melainkan sebagai arsitektur tata kelola yang baru. Jika Panopticon tradisional Bentham bekerja melalui pengawasan ruang fisik, maka Digital Panopticon bekerja melalui transparansi data radikal yang menembus sekat-sekat birokrasi. Ini adalah upaya untuk menciptakan apa yang disebut oleh Brin (1998) sebagai "The Transparent Society", di mana akses terhadap informasi bukan lagi sebuah privilese, melainkan sebuah prasyarat sistemik yang tak terelakkan.

Dalam birokrasi tradisional, informasi adalah senjata (power). Elit lokal berkuasa karena mereka tahu apa yang tidak diketahui rakyat (asimetri informasi).

Digital Panopticon mengubah informasi dari "aset milik pejabat" menjadi "infrastruktur publik". Mengacu pada tesis David Brin (1998) dalam The Transparent Society, di mana solusinya bukan menyembunyikan data (privasi total), melainkan memastikan bahwa "semua orang bisa melihat semua orang".



**INSIGHT
PUSTAKA**

Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025
● www.insightpustaka.com
☎ 0851-5086-7290

Hukum

+17

ISBN 978-634-7569-65-3



9 786347 569653